



BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan yang mengatur tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Reklame Insidental adalah reklame yang sifatnya sementara.
6. Reklame Permanen adalah reklame yang sifatnya tetap.
7. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan *Elektronik Display*.
8. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
9. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
10. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

11. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
13. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
14. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

19. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar.
21. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat NSLR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
22. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut NSLR dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
23. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
24. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
25. Reklame indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran (*eye catcher*) berada di dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan untuk umum.
26. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan kepada Penyelenggara Reklame untuk menyelenggarakan Reklame di Daerah.

27. Izin Materi Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan kepada Penyelenggara Reklame untuk menyelenggarakan materi Reklame Permanen di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan atau menggunakan perusahaan jasa periklanan sebagai penyelenggara reklame.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan suatu reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut sifatnya berupa:
 - a. Reklame Permanen; dan
 - b. Reklame Insidentil.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Reklame Megatron/Videotron/LED;
 - b. Reklame Papan/Billboard (Grafiti/Cat/Mural);
dan
 - c. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Reklame Baliho;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Melekat atau Stiker;
 - e. Reklame Film atau Slide;
 - f. Reklame Udara;

- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara; dan
- i. Reklame Peragaan.

BAB III

TATA LETAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat permanen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat Insidentil berupa spanduk harus ditempatkan pada sarana panggung reklame atau sarana lain sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pembangunan atau pengadaan panggung reklame dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dibidang advertising dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Tata letak pemasangan suatu reklame berupa umbul-umbul, baliho, vertikal banner, stiker dan poster dalam Kabupaten diatur sebagai berikut:

- a. keberadaan reklame harus menunjang estetika keindahan Kabupaten;
- b. berada pada pinggir trotoar atau jalan dan tidak melekat pada pohon;
- c. berada pada lokasi diatas tanah atau bangunan milik perorangan atau badan.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk umbul-umbul, vertikal banner, baliho dan sejenisnya, tata letak diatur sebagai berikut:

- a. harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri serta tidak menggunakan konstruksi permanen;

- b. pemasangan baliho dan vertikal banner hanya diperkenankan pada lokasi radius 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan serta tidak permanen.

BAB IV

TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan pemasangan reklame yang bersifat Insidentil harus mendaftar terlebih dahulu kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebelum dipasang.
- (2) Pendaftaran pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Permohonan yang disiapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jumlah, alamat/lokasi reklame yang dipasang harus sesuai dengan permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk penyelenggaraan reklame bersifat permanen yang penyelenggaraan pemasangannya dibawah satu tahun harus melampirkan Surat Pernyataan masa kontrak pemasangan dari pemilik produk atau perusahaan.

Pasal 9

Tanda register reklame diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dibayarnya pajak.

Pasal 10

Tanda register penyelenggaraan reklame diberikan kepada perorangan atau badan sebagai penyelenggara reklame yang merupakan penanggung jawab terhadap

pemasangan reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang akan memperoleh tanda register terlebih dahulu harus membayar pajak reklame dan mendapatkan pengesahan reklame melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kontrol dilapangan dalam pengesahan pemasangan reklame.
- (3) Tanda register pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya yang harus ditempelkan atau dibubuhkan pada setiap jenis reklame yang dipasang dan berlaku untuk satu kali penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

- (1) Masa penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Masa berlaku tanda register penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara (insidentil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan paling lama sesuai dengan masa pemasangan reklame untuk setiap satu kali penyelenggaraan.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis jelas, benar dan lengkap, serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau

kuasanya.

- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu:
 - a. untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa pajak berakhir;
 - b. untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara (insidentil), paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa pajak berakhir.
- (3) Organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah melakukan konfirmasi dan/atau menerbitkan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame tentang masa penyelenggaraan reklame yang akan berakhir, untuk reklame bersifat permanen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir.

Pasal 14

- (1) Jika permohonan perpanjangan tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka pihak penyelenggara reklame harus membongkar reklamenya.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah masa penyelenggaraan reklame berakhir; dan
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar reklame yang telah berakhir masa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka reklame tersebut dapat dibongkar oleh Tim Penertiban reklame Kabupaten Musi Banyuasin dan reklame tersebut menjadi hak milik Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Tanda register penyelenggaraan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tanda register yang diberikan;
- b. masa berlaku pajak telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
- c. tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame diwajibkan:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam tanda register reklame yang diberikan;
- b. menjaga dan memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk memasang reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
- d. menempelkan stiker tanda register penyelenggaraan reklame pada setiap reklame yang dipasang;
- e. untuk pemasangan reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk harus dipasang pada panggung spanduk yang telah disediakan;
- f. untuk pemasangan reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk umbul-umbul, baliho dan vertikal banner harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri;
- g. memberitahukan secara tertulis atas setiap perubahan-perubahan data reklame yang terpasang kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. bertanggung jawab atas segala akibat yang

ditimbulkan terhadap pemasangan reklame;

- i. membongkar dan menyingkirkan reklame segera setelah berakhirnya masa pajak yang tidak diperpanjang atau setelah tanda register dicabut.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dilarang:

- a. memasang reklame tanpa tanda register berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya;
- b. mengganti tema produk reklame terpasang yang tidak sesuai dengan permohonan penyelenggaraan reklame;
- c. memasang reklame pada persil atau tempat milik perorangan atau badan tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki atau menguasai tempat dimaksud;
- d. memasang reklame pada tiang rambu lalu lintas, tiang *traffic light*, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu jalan/taman, tiang papan nama jalan, tiang bendera milik pemerintah serta pada pohon pelindung;
- e. memasang reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk dengan cara dipasang melintang di jalan;
- f. memasang reklame produk rokok dan minuman beralkohol didekat lembaga pendidikan dan tempat ibadah;
- g. memasang reklame pada prasarana Kabupaten yang diperuntukkan bukan sebagai tempat untuk memasang reklame;
- h. pemasangan reklame tidak boleh menutupi atau menghalangi pandangan arus lalu lintas dan reklame lain yang telah terpasang;
- i. pemasangan reklame branding pada fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, pagar- pagar sepanjang jalan.

BAB VI
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame Nilai Sewa Reklame.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSLR.

Pasal 19

Komponen NJOPR terdiri dari:

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame;
- c. biaya pemeliharaan reklame.

Pasal 20

- (1) NSLR ditentukan berdasarkan:
 - a. Kelas Jalan Reklame;
 - b. Sudut Pandang; dan
 - c. Ketinggian;
- (2) Kelas jalan Reklame diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yakni:
 - a. Kelas I;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas III; dan
 - d. Kelas IV (*Indoor*),
- (3) sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Kelas jalan diberi bobot 60% (enam puluh persen) dan masing-masing kelas diberi skor secara berurutan : 10, 6, 4, 2.
- (5) Sudut pandang diklasifikasikan menjadi 5 (lima) yakni:
 - a. 4 arah atau lebih;
 - b. 3 (tiga) arah;
 - c. 2 (dua) arah;
 - d. 1 (satu) arah; dan

- e. Indoor.
- (5) Sudut pandang diberi bobot 25% (dua puluh lima persen) dan masing-masing kelas diberi skor secara berurutan: 10, 8, 6, 4, 2.
 - (6) Ketinggian diberi bobot 15% (lima belas persen) dan diklasifikasikan dengan kriteria lebih dari 5 (lima) meter dengan skor 6 dan kurang dari 5 (lima) meter dengan skor 4.
 - (7) Perhitungan NSLR yakni menjumlahkan:
 - a. Satuan NSLR dikalikan bobot Kelas Jalan Reklame dikalikan skor kelas jalan reklame;
 - b. Satuan NSLR dikalikan bobot Sudut Pandang dikalikan skor sudut pandang;
 - c. Satuan NSLR dikalikan bobot ketinggian dikalikan skor ketinggian.
 - (8) Perhitungan Satuan NSLR sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NJOPR.

Pasal 21

Perhitungan dan penjelasan perhitungan NSR dinyatakan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TARIF PAJAK REKLAME DAN CARA PENGHITUNGAN NSR

Pasal 22

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pajak reklame harus dibayarkan setiap ada pergantian materi reklame.
- (4) Pembayaran Pajak Reklame disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk materi reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (4) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi satu digit dibelakang koma.

Pasal 24

Masa pajak reklame ditetapkan berdasarkan Masa Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan/atau Masa Izin Materi Reklame Permanen, dan disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 25

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.

- (5) Untuk reklame yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu), luas bidang reklame dikalikan dengan sisi reklame.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Dan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 3 Juli 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




H. APRIYADI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO. 1	NAMA JALAN 2
A.	KELAS I
	Jln. yang ada di kawasan Pusat Bisnis/Komersil
	Jln. Tol Betung – Jambi (yang ada di dalam wilayah Kab. Muba)
	Jln. Raya Betung – Sekayu (Perbatasan Betung – Lais s/d Simpang Y Kayuara)
	Jln. Raya Betung – Bayung Lencir (Perbatasan Betung – Babat Supat – Perbatasan Bayung Lencir Jambi)
	Jln. Sukarami-Perbatasan Sanga Desa-Kabupaten Musi Rawas
	Jln. Kol. Wahid Udin - Kec. Sekayu
	Jln. Lingkar Randik – Pertigaan Sukarame
	Jln. Letnan Munandar, Jln. Letnan H. Nur- Kec. Sekayu
	Jln. Kopral Hamid - Kec. Sekayu
	Jln. Beringin- Kec. Sekayu
	Jln. Kapten A. Rivai - Kec. Sekayu
	Jln. Oesman Bakar - Kec. Sekayu
	Jln. Ahmad Dahlan - Kec. Sekayu
	Jln. Sersan Baijuri - Kec. Sekayu
	Jln. H. Nazom Nurhawi - Kec. Sekayu
	Jln. Sersan Nanguning - Kec. Sekayu
	Jln. Dr Selamat - Kec. Sekayu
	Jln. H.M. Qorik Ujul - Kec. Sekayu
	Jln. Venus - Kec. Sekayu
	Jln. Merdeka - Kec. Sekayu
B.	KELAS II
	Jln. Peternakan, Jln.Perjuangan, Jln.Pramuka, Jln.Kopral Hanafiah, Jln. Jami'annur I & II, Jln.Serma Basri Kec. Sekayu
	Jln. Kopral Abdullah Ahmad Jalur I, Jalur II, Jalur III Kec. Sekayu
	Jln. Peltu Yusuf Ulak - Kec. Sekayu
	Jln. Pratu Halim Said - Kec. Sekayu
	Jln. Lettu Nawawi Goffar - Kec. Sekayu
	Jln. Sersan Jimbun - Kec. Sekayu
	Jln. Inpres Penjara - Kec. Sekayu
	Jln. Pratu Saidi - Kec. Sekayu
	Jln. Danau Laut, Jln. Perumnas - Kec. Sekayu
	Jln. Sekayu - Sukarame
	Jln. Sekayu - Tl. Care
	Jln. Sekayu - Pendopo
	Jln. Utama Sekayu – Plakat Tinggi
	Jln. Utama Jirak Jaya
	Jln. Lintas Sekayu - Muara Teladan – Simpang Siku
	Jln. Lintas Simpang Sari – C2 Berlian Makmur
	Jln. Utama Desa Supat 108
	Jln. Sekayu – Bandar Jaya

	Jln. Depati - Kec. Sekayu
	Jln. Abdul Somad - Kec. Sekayu
C.	KELAS III
	Jln. Simpang Sari – Bandar Jaya
	Jln. Lumpatan – Muara Teladan
	Jln. Bandar Jaya – Keluang
	Jln. SP. KM 11 – Tl. Piase
	Jln. SP. KM 11 – Trans B2 Sekayu
	Jln. Babat – Sungai Anggit
	Jln. Karang Ringgin – Pengadang
	Jln. SP. Napal – Ulak Teberau
	Jln. Manggun Jaya – SP. 1
	Jln. Pengadang – Tl. Sekate
	Jln. Trans B5 – Pengadang
	Jln. Seberang Bumi Ayu – Trans B5
	Jln. Simpang Sari – Pinggap
	Jln. SP. 3 – Tanjung Bali
	Jln. Simpang Tl. Bayung – Lubuk Buah
	Jln. Trans SP. 1 – Trans SP. 6
	Jln. Trans C. 1 – Trans B. 4
	Jln. Trans B. 2 – Trans SP. 1
	Jln. Trans B. 5 – Trans B. 2
	Jln. Trans B. 2 – Trans B. 3
	Jln. Air Balui – Trans SP. 6
	Jln. Ngulak – Trans SP. 6
	Jln. Trans SP. 5 – DS. Pangkalan
	Jalan Lingkungan yang tidak terdapat pada Kelas I dan II
D.	KELAS IV
	Indoor

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME,

Perhitungan Nilai Sewa Reklame

No.	Jenis Reklame	Satuan	NUOPR	Setiuan NSUR (25% dari NUOPR)	Komponen NSUR										Contoh Perhitungan		
					A. Kelas Jalan Reklame, bobot 60%					B. Sudut Pandang, bobot 25%					C. Kelengkapan, bobot = 15%		NSR
					a. Kelas Jalan I, Skor = 10	b. Kelas Jalan II, Skor = 6	c. Kelas Jalan III, Skor = 4	d. Kelas Jalan IV (Incor), Skor = 2	g. ≥ 4 arah, skor = 10	f. 3 arah, skor = 8	h. 1 arah, skor = 4	i. Indoor, skor = 2	j. ≥ 5 m2, skor = 5	k. < 5 m2, skor = 4	Misi Strategis	NSR	NSR (bulan/m2)
1	Megatron/ledotron/LED	3	4	5	7 = A x B x C	2.520.000	1.680.000	840.000	1.750.000	1.400.000	700.000	350.000	630.000	420.000	17 = 6 + 10 + 15	9.380.000	19
1	Papan/backboard a. Dengan Penerangan b. Tanpa Penerangan c. Menempel di dinding/mural dengan penerangan d. Menempel di dinding/mural tanpa penerangan	bulan/m2	2.800.000	700.000	4 = A x B x C	2.800.000	1.680.000	840.000	1.750.000	1.400.000	700.000	350.000	630.000	420.000	17 = 6 + 10 + 15	9.380.000	19
2	Kain a. Spandak b. Lintul/ambal c. Spandak Vinyl/caltrate d. Flag Chain e. Tenda	bulan/m2	450.000	112.500	6 = A x B x C	450.000	270.000	135.000	168.750	225.000	112.500	56.250	101.250	67.500	1057.500	1.507.500	126.625
4	Udara a. Balon/Udara b. Puntung c. Balon	bulan/m2	400.000	100.000	7 = A x B x C	400.000	240.000	120.000	250.000	200.000	100.000	50.000	90.000	60.000	940.000	1.340.000	111.667
5	Udara	bulan/m2	300.000	75.000	8 = A x B x C	300.000	180.000	90.000	187.500	150.000	75.000	37.500	76.750	52.500	822.500	1.172.500	97.708
6	Persegi panjang	bulan/m2	100.000	25.000	9 = A x B x C	100.000	60.000	30.000	62.500	50.000	25.000	12.500	22.500	15.000	235.000	335.000	335.000
7	Persegi panjang	bulan/m2	50.000	12.500	10 = A x B x C	50.000	30.000	15.000	31.250	25.000	12.500	6.250	9.000	6.000	101.250	151.250	151.250
8	Persegi panjang	bulan/m2	60.000	15.000	11 = A x B x C	60.000	36.000	18.000	37.500	30.000	15.000	7.500	13.500	9.000	141.000	201.000	201.000
9	Persegi panjang	bulan/m2	20.000	5.000	12 = A x B x C	20.000	12.000	6.000	12.500	10.000	5.000	2.500	4.500	3.000	47.000	67.000	67.000
10	Persegi panjang	bulan/m2	80.000	20.000	13 = A x B x C	80.000	48.000	24.000	50.000	40.000	20.000	10.000	18.000	12.000	188.000	268.000	268.000
11	Persegi panjang	bulan/m2	3.000.000	750.000	14 = A x B x C	3.000.000	1.800.000	900.000	1.875.000	1.500.000	750.000	375.000	675.000	450.000	7.050.000	10.060.000	10.060.000
12	Persegi panjang	bulan/m2	200.000	50.000	15 = A x B x C	200.000	120.000	60.000	125.000	100.000	50.000	25.000	45.000	30.000	470.000	670.000	670.000
13	Persegi panjang	bulan/m2	200.000	50.000	16 = A x B x C	200.000	120.000	60.000	125.000	100.000	50.000	25.000	45.000	30.000	470.000	670.000	670.000

Jenis Reklame yang tidak menggunakan rumus pada tabel diatas, cara perhitungannya
 Nilai Sewa Reklame (NSR) dan masa pajak berpedoman pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Reklame	Satuan	NUOPR	NSUR (25% dari NUOPR)	NSR	Masa Pajak
1	Gejagan a. Rompong b. Kendaraan	bulan/m2	115.000	28.750	143.750	Satu bulan
2	Selabaran a. Grosir/Leather b. Pamflet c. Melakat/Sliver	bulan/m2	125.000	31.250	156.250	Satu bulan
3	Lambar a. Grosir/Leather b. Pamflet	bulan/m2	500	125	625	Satu bulan
4	Suara a. Grosir/Leather b. Pamflet	bulan/m2	600	150	750	Satu bulan
5	Film/Slab	bulan/m2	300.000	75.000	375.000	Satu bulan

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 37 TAIHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME


NILAI SEWA REKLAME (NSR)

Cara menghitung NSR adalah sebagai berikut:

$$NSR = NJOPR + NSLR$$

Komponen penentu besaran NSLR adalah kelas jalan reklame, sudut pandang dan ketinggian.



- a. Kelas Jalan Reklame adalah Lokasi titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan. Pembagian klasifikasi kelas jalan dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b. Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan 5 (lima), persimpangan 4 (empat) dan lainnya. Sudut pandang terbagi atas; ≥ 4 arah, 3 arah, 2 arah, dan 1 arah,
- c. Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:




❖ Perhitungan NSLR dengan cara menjumlahkan:

- a. Satuan NSLR dikalikan bobot Kelas Jalan Reklame dikalikan skor kelas jalan reklame.


- b. Satuan NSLR dikalikan bobot Sudut Pandang dikalikan skor sudut pandang.
- c. Satuan NSLR dikalikan bobot ketinggian dikalikan skor ketinggian.
- ❖ Perhitungan Satuan NSLR sebesar 25% dari NJOPR.
- ❖ Penjelasan sudut pandang 1 arah adalah sebagai berikut:
Reklame yang hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Contohnya reklame nama toko yang lokasinya berada di dalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko.
Reklame diletakkan disekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah.




- ❖ Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila reklame diletakkan di sekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 2 arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



- ❖ Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas area perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



- ❖ Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila reklame berada area perlimaian atau simpang lima. Batas area perlimaian adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



- ❖ Jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari 4 arah (> 4 arah) apabila reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih dari 5 persimpangan. Batas area perlimaian atau lebih adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI